

Dari Uraian Hasil Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama satu bulan di PT. Petrokimia Gresik, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Petrokimia Gresik ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015
2. PT. Petrokimia Gresik wajib melakukan pemungutan/pemotongan PPh pasal 22 atas transaksi pembelian barang dan jasa kecuali yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
3. PT. Petrokimia Gresik telah melakukan kewajiban perpajakan PPh pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 31/PJ/2015